



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penunjukan wali yang diajukan oleh:

Yuni Mulyanti binti Mulkan, NIK 6207015206760002, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, RT. 30, Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp. tanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan penunjukan wali terhadap 2 orang anak bernama :

1. **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim**, NIK 6201020907120006, tempat tanggal lahir Pangkalanbun, 09 Juli 2012, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, RT. 30, Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
2. **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**, NIK 6201020907120006, tempat tanggal lahir Pangkalanbun, 09 Juli 2012, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, RT. 30, Kelurahan Kuala Pembuang I
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim** dan **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim** dengan **Silviana binti Mulkan** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringi Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 569,07,VIII,2011 tanggal 30 Juli 2011;
2. Bahwa **Silviana binti Mulkan** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2021 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringi Barat dengan nomor : 474.3/40/BR-Pem tanggal 08 Maret 2021;
3. Bahwa, kedua anak tersebut, **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim** dan **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim** sekarang tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Silviana binti Mulkan** dan mempunyai hubungan keluarga dengan **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim** dan **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**, yakni sebagai bibi kandung sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama **:Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim** dan **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**, dengan alasan untuk pengurusan dana pensiunan atas nama **Silviana binti Mulkan** di PT. Taspem Persero Kalimantan Tengah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri **Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim** dengan **Silviana binti Mulkan**, bernama **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim** yang Lahir tanggal 09 Juli 2012 dan **Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim** yang Lahir tanggal 18 Pebruari 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambah posita dan petitum pada permohonannya;

Bahwa, pada posita point 3, Pemohon menambahkan keterangan bahwa ayah kandung dari kedua anak yang bernama Ahmaddanu Permana Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim yaitu Andri Cahyadi bin Gunadi Halim pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah tidak pernah lagi memberikan biaya untuk membesarkan kedua anak tersebut sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Mulyanti (Pemohon) Nomor: 6207015206760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Mei 2012 (bukti P.1);

Halaman **3** dari **13** Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/07/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 1 Agustus 2011 (bukti P.2);
 3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Silviana Nomor: 474.3/40/BR-Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 8 Maret 2021 (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmaddanu Permana Halim Nomor: AL7430063305, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 13 September 2012 (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmaddani Kusuma Halim, Nomor: AL7430077029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 28 Mei 2014 (bukti P.5);
 6. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal Agustus 2021 (bukti P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Penghasilan, tanggal Agustus 2021 (bukti P.7);
- Bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.7) telah bermeterai cukup dan Bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5) telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Dedi Wahyudi, S.E bin Mulkan**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 04 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 17, Kelurahan Kuala Pembuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Silviana binti Mulkan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silviana binti Mulkan telah menikah dengan Andri Halim bin Gunadi Halim dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Silviana binti Mulkan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Silviana binti Mulkan meninggal dunia, Andri Cahyadi menyerahkan pengasuhan Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim kepada Pemohon;
- Bahwa Andri Cahyadi Halim selaku ayah kandung tidak pernah lagi menanyakan kabar tentang keadaan kedua anak tersebut juga tidak lagi memberikan biaya;
- Bahwa selama ini Pemohon dapat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk pengurusan dana pensiunan atas nama Silviana binti Mulkan dan perbuatan hukum lainnya;

2. **M. Nazrun Effendi bin Syamsul Bachri**, tempat tanggal lahir Rantau Pulut, 26 Maret 1981,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaen Seruyan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Silviana binti Mulkan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silviana binti Mulkan telah menikah dengan Andri Halim bin Gunadi Halim dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Silviana binti Mulkan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Silviana binti Mulkan meninggal dunia, Andri Cahyadi menyerahkan pengasuhan Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim kepada Pemohon;
- Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut tidak pernah memberikan biaya nafkah anak kepada Pemohon bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama ini Pemohon dapat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk pengurusan dana pensiunan atas nama Silviana binti Mulkan dan perbuatan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa salah satu tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah hal-hal yang telah diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah masalah perwalian (Bab XI Pasal 50 s/d Pasal 54). Maka dengan demikian penyelesaian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon memilih domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, penyelesaian perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 09 Juli 2012 dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 18 Februari 2014, karena ibu kandung dari kedua anak tersebut sudah meninggal dunia dan Andri Cahyadi Halim selaku kedua anak tersebut sudah menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali anak-anaknya dalam rangka pengurusan dana pensiunan atas nama Silviana binti Mulkan di PT Taspen Persero Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa didalam keterangan tambahan Pemohon menyatakan bahwa Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim selaku ayah dari

Halamnan 7 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada kedua anaknya, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini dan memohon kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari kedua anak tersebut dan pihak keluarga yang lain telah mempercayakan Pemohon untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakangi permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang juga didukung bukti P.2, terbukti Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim telah menikah dengan seorang perempuan bernama Silviana binti Mulkan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan bukti P. 4 dan P.5, terbukti bahwa anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 09 Juli 2012 dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 18 Februari 2014 adalah anak dari pasangan Andri Cahyadi Halim bin Gunadi dan Silviana binti Mulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan bukti P.3 terbukti bahwa Silviana binti Mulkan telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah tidak lagi memperhatikan dan memberi nafkah kepada kedua anaknya, bahkan Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim sudah menyerahkan pengasuhan kedua anaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, dan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan perbulan untuk membesarkan kedua anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berbudi pekerti baik, penyayang terhadap anak-anak dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa ayah kandung dari kedua anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 09 Juli 2012 dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 18 Februari 2014 adalah anak kandung dari perkawinan antara Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim dengan Silviana binti Mulkan;
- Bahwa Silviana binti Mulkan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa Andri Cahyadi Halim bin Gunadi Halim selaku ayah kandung kedua anak tersebut sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari kedua anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 09 Juli 2012 dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi lahir tanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon telah mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dengan baik sampai saat ini;

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengurusan peralihan gaji pensiunan a/n Silviana binti Mulkan dan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia serta ayah kandungnya tidak lagi diketahui keberadaannya, maka diperlukan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping untuk mewakili perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, keberadaan wali juga sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman **10** dari **13** Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali bilamana orangtua anak tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melangsungkan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal dari keluarga Anak, saudara, orang lain dan badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan. Adapun yang diutamakan menjadi wali anak adalah berasal dari keluarga anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari anak bernama Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi, dengan demikian permohonannya untuk menjadi wali sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki agar wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon kepada keduanya baik dan telah satu tahun terakhir tinggal bersama. Maka dengan fakta tersebut berarti Pemohon dipandang layak untuk menjadi wali anak tersebut, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan/ hak dasar anak tersebut terhadap pendidikan, jaminan kesehatan dan kesempatan untuk berekspresi atau berkreasi bagi pengembangan dirinya seperti yang ditentukan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Halaman **11** dari **13** Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Yuni Mulyanti binti Mulkan**) sebagai wali dari anak bernama **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**;
3. Menyatakan Pemohon (**Yuni Mulyanti binti Mulkan**) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kedua anak yang belum dewasa bernama **Ahmaddanu Permana Halim bin Andri Cahyadi Halim dan Ahmaddani Kusuma Halim bin Andri Cahyadi Halim**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriah, oleh **ACHMAD FAROBY, S.H.I., M.H.I.**, selaku Ketua Majelis **DEDI JAMALUDIN, Lc.** dan **EKO APRIANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M. MISBAHUL ULUM, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

DEDI JAMALUDIN, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd.

EKO APRIANDI, S.H

Ketua Majelis,

Ttd.

ACHMAD FAROBY, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. MISBAHUL ULUM, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 210.000,00 |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,

Kuala Pembuang,

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Klp